



**PENETAPAN**

Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Mkd.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan;

**DRA SRI UTAMI**, NIK : 3308104509640001, Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 05-09-1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : JLN Manggis 2 No 29, RT 002/RW002, Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 18 November 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor : 128/Pdt.P/2023/PN Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara **ABDUL JAWAD** dengan **MURTINAH (NY ABDUL JAWAD)** dan dalam perkawinan tersebut telah lahir anak Perempuan bernama **DRA SRI UTAMI** lahir pada tanggal 05 September 1964;
2. Bahwa yang bernama **MURTINAH (Ibu PEMOHON)** telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1991, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/18/WB.3/1991 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena ketidaktahuan pihak keluarga pemohon tentang kematian Ibu **PEMOHON** tersebut hingga saat ini tidak pernah mendaftarkan dan melaporkan kematian Ibu **PEMOHON** yang bernama **MURTINAH** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga almarhum **MURTINAH** belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa **PEMOHON** dalam hal ini berkedudukan sebagai Anak dari **MURTINAH** sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalinegoro pada bulan November 2024 bertindak sebagai **PEMOHON** untuk mengajukan Permohonan Penetapan Kematian ini;
5. Bahwa karena Kematian Ibu **PEMOHON** telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Mungkid;
6. Bahwa **PEMOHON** berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
7. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** tersebut.
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mendaftarkan Kematian Ibu **PEMOHON** yang bernama **MURTINAH** atau **NY ABDUL JAWAD** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **MURTINAH** atau **NY ABDUL JAWAD** tersebut.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama Siti Khoimah dan Sri Suparti;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama MURTINAH yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 April 1991 yang belum didaftarkan untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan MURTINAH (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Silsilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalinegoro dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata MURTINAH dengan Pemohon adalah isteri ABDUL JAWAD (alm) sehingga Pemohon mempunyai kepentingan/ hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan tersebut diatas sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama MURTINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan-Yogyakarta, membuktikan bahwa Ibu kandung Pemohon bernama MURTINAH telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 20 April 1991;

Menimbang, bahwa atas kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan baru akan melaporkan tentang kematian Kematian Ibu Kandung Pemohon pada tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Kematian MURTINAH yang merupakan Ibu Kandung Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon yaitu untuk mencatatkan kematian atas nama MURTINAH yang merupakan Ibu Kandung Pemohon yang telah meninggal

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena sakit pada tanggal 20 April 1991 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitem ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian atas nama MURTINAH tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama MURTINAH, dengan demikian petitem ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian atas nama **Murtinah** ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ibu kandung Pemohon atas nama **Murtinah** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ario Legowo, S.E., S.H.,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ario Legowo, S.E., S.H.

Fakhrudin Said Ngaji S.H.M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp30.000
  2. Administrasi/ATK .....Rp75.000
  3. PNBP .....Rp10.000
  4. Materai .....Rp10.000
  5. Redaksi .....Rp10.000
- Jumlah ..... Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)